



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 61 PK/TUN/2005

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

I WAYAN SUKANTA, bertempat tinggal di Banjar Batubidak, Jalan Muding Mekar No. 4 Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat-Terbanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Drs. Gunarto, Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Dahniar Muchlisin, SH., Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;
- Wayan Sutita, SH., Staf Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Ketiganya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berkantor di Jalan Pudak No. 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570.61-2014/BD. tanggal 22 Nopember 2005 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat-Pembanding ;

d a n :

1. I MADE GASTAM,
2. I KETUT SUKADANA, keduanya bertempat tinggal di Banjar/Dusun Anyar Lingkungan Tanjung Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi I dan II-Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat-Terbanding mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 443 K/TUN/2002 tanggal 24 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat-Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat Intervensi I dan II-Para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemegang 3 (tiga) sertifikat, yaitu :

1. Hak Milik Nomor 4163 atas nama Penggugat, Desa Benoa tertanggal 11 Juni 1998 dengan luas tanah 1075 m2 berdasarkan Pemberian Hak atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 18 Mei 1998 Nomor : SK.121/HM/BPN/P/BD/1998 ;
2. Hak Milik Nomor 1580 atas nama Penggugat, Desa Benoa tertanggal 15 Agustus 1992 dengan luas tanah 8500 m2, berdasarkan konversi warisan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 111/Pdt/1989/PT.Dps. tanggal 2 September 1989 dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 429 K/Pdt/1990 tertanggal 29 Mei 1991 serta surat keterangan waris tanggal 5 Januari 1992 No. 04/UB/01/90 mengetahui Kepala Kelurahan Benoa dan Camat Kuta ;
3. Hak Milik Nomor 1579 atas nama Penggugat, Desa Benoa tertanggal 15 Agustus 1992 dengan luas tanah 2900 m2, berdasarkan konversi warisan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 111/Pdt/1989/PT.Dps. tanggal 2 September 1989 dan putusan Mahkamah Agung RI. No. 429 K/Pdt/1990 tertanggal 29 Mei 1991 serta Surat Keterangan Waris tanggal 5 Januari 1992 No. 04/UB/01/90 mengetahui Kepala Kelurahan Benoa dan Camat Kuta ;

ketiganya dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa letak tanah sebagai obyek-obyek sertifikat tersebut adalah dalam 1 (satu) lokasi, penerbitannya dipisahkan menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Penggugat, karena masing-masing

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obyeknya sejak dahulu dibatasi dengan pagar hidup oleh almarhum I Repeng (kakek Penggugat) yang letak tanahnya memanjang dari barat ke timur ;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata di atas tanah yang telah bersertifikat masing-masing dengan Hak Milik Nomor 4163, 1580 dan 1579 yang letak tanahnya dalam lokasi tersebut, oleh Tergugat diterbitkan lagi Sertifikat Hak Milik yaitu SHM Nomor : 18 atas nama I Made Gastam dan I Ketut Sukadana dengan luas 6427 m2 yang letak tanahnya seolah-olah dibagian utara dari tanah milik Penggugat, memanjang dari barat ke timur yang mana Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat No. 18 tersebut pada tanggal 11 Maret 2001 ketika terjadi penebangan pohon-pohon kelapa di atas tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh I Made Gastam dan I Ketut Sukadana ;

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya terhadap Tergugat yaitu dengan mengajukan keberatan atas SHM yang over lapping atas obyek Hak Milik No. 18 seluas 6427 m2, sangat jelas menunjuk lagi sebagian dari obyek-obyek Sertifikat Hak Miliknya Penggugat seluas 12.475 m2 sebagaimana surat dari Tergugat kepada atasannya yang ada tembusannya kepada Penggugat ;

Bahwa gugatan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 18 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2001 dan perkara diajukan pada tanggal 6 Juni 2001 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut ternyata perbuatan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) sub a, b dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dimana Tergugat telah menerbitkan sertifikat tanah dengan menunjuk obyek sertifikat yang lebih dahulu diterbitkannya, sehingga dalam satu lokasi tanah terdapat 2 (dua) Sertifikat dengan pemilik yang berbeda yaitu Sertifikat Hak Milik No. 18 atas nama I Made Gastam dan I Ketut Sukadana, terbit pada tanggal 16 Mei 2001 dengan luas 6427 m2, yang tanahnya terletak di atas tanah miliknya Penggugat yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 4163 atas nama Penggugat terbit pada tanggal 11 Juni 1998 luas 1075 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1580 atas nama Penggugat terbit pada tanggal 15 Agustus 1992 luas 6500 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1579 atas nama Penggugat terbit pada tanggal 15 Agustus 1992 luas 2900 m2 ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 18, Kelurahan Tanjung Benoa, tanggal 16 Mei 2000 luas 6427 m2 atas nama bersama I Made Gastam dan I Ketut Sukadana ;
3. Memerintahkan Tergugat agar segera mencabut Sertifikat hak Milik Nomor 18, Kelurahan Tanjung Benoa, tanggal 16 Mei 2000, luas 6427 m2 yang telah menunjuk bagian ketiga obyek sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 15/G/2001/PTUN.DPS. tanggal 21 Nopember 2001 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 18, Kelurahan Tanjung Benoa, tanggal 16 Mei 2000 luas 6427 m2 atas nama bersama I Made Gastam dan I Ketut Sukadana ;
3. Memerintahkan Tergugat agar segera mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Kelurahan Tanjung Benoa, tanggal 16 Mei 2000, luas 6427 m2 yang telah menunjuk bagian ketiga obyek Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut ;

Dalam Gugatan Intervensi :

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Gugatan Pokok dan Gugatan Intervensi :

- Membebani biaya perkara kepada Tergugat dan Penggugat Intervensi sebesar Rp. 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 37/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. tanggal 25 April 2002 adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi I dan II/Para Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2001/PTUN.DPS. tanggal 21 Nopember 2001 mengenai eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM POKOK SENGKETA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/2001/PTUN.DPS. tanggal 21 Nopember 2001 mengenai pokok sengketa yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II/Para Pembanding sebagai Interveniens yang baik dan benar ;

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 443 K/TUN/2002 tanggal 24 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I WAYAN SUKANTA, tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 443 K/TUN/2002 tanggal 24 Agustus 2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 April 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 3 Oktober 2005, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 24 Oktober 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 November 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan bahwa putusan tanggal 21 Nopember 2001 No. 15/G/201/PTUN.Dps., putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 25 April 2002 Nomor : 37/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY. ;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung ternyata salah, karena suatu kekhilafan Hakim yang nyata dimana dalam hal ini dapat ditunjukkan pada halaman 12 dalam putusan tersebut, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dikatakan perlu ditambah dan diperbaiki yakni bahwa pokok sengketa adalah mengenai Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih sebagaimana bunyi posita gugatan, sehingga sengketa demikian harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan kepemilikan dalam perkara perdata di Peradilan Umum ;  
Bahwa mengenai sengketa kepemilikan sesungguhnya telah dapat diselesaikan melalui perkara keahliwarisan di Peradilan Umum vide putusan Mahkamah Agung Reg. No. 69 PK/Pdt/1992 yang perkara asalnya diajukan oleh Pemohon selaku Penggugat melawan I Ketut Rence selaku Tergugat, dimana ternyata telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1579, Hak Milik No. 1580 dan Hak Milik No. 4163 atas nama

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon/Penggugat dimana persyaratan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud diantaranya adalah berdasarkan silsilah keahliwarisan dimana Pemohon telah terbukti satu-satunya ahli waris dari almarhum I Made Pateh ;

Bahwa Para Pembanding/Turut Termohon adalah termasuk pihak yang dikalahkan di Pengadilan Umum oleh Pemohon/Penggugat asal, karena I Ketut Renca (almarhum) adalah ayah kandungnya, namun Turut Termohon tetap memaksakan kehendak secara melawan hukum mengusahakan bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Peninjauan Kembali terlampir I, terbukti bahwa Turut Termohon membuat silsilah yang seolah-olah I Ketut Renca (almarhum) ikut sebagai ahli warisnya I Repeng disamping Pemohon, padahal telah terbukti Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhum I Repeng ;

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum, karena adanya kekhilafan Hakim terutama dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan khusus terjadinya pemalsuan tanda tangan dari pejabat Kepala Lingkungan Tanjung Benoa bernama I Nyoman Wana Putra, BA yang dimanfaatkan sebagai kelengkapan konversi yang diajukan oleh Para Pembanding bahwa dalam sporodik dapat dinilai surat cacat hukum, karena tanda tangan, legalisasi Kepala Lingkungan Tanjung Benoa dinyatakan dipalsukan, ditunjuk hasil Labkrim yang terbukti bahwa tanda tangan yang benar tanda tangan saksi sebagai mana diuraikan dalam putusan halaman 11 yang dapat ditegaskan kembali dalam hal ini dilampirkan surat pernyataan yang dinyatakan oleh I Nyoman Wana Putra, BA tertanggal 18 Mei 2002 yang merupakan alat bukti baru dimana terhadap surat pernyataan yang telah dibuatnya terbukti sudah dinilai dalam putusan pidana Nomor : 355/Pid.B/2002/PN.Dps. ;
4. Bahwa putusan tersebut belum memberikan putusan yang obyektif bagi Pemohon, karena telah mengesampingkan semua pembuktian dari Pemohon yang dalam hal ini diantaranya dapat ditegaskan kembali dengan adanya permohonan penarikan Sertifikat Hak Milik No. 18 Desa Tanjung Benoa tertanggal 11 Juni 2001 dari Termohon/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti-bukti baru diantaranya adalah surat Pernyataan dari Pengurus Pura Kawitan Pasek Dangka tertanggal 16 Agustus 2005 yang dimohonkan penilaian hukumnya tentang hak dan kewajiban terhadap peninggalan almarhum I Repeng bahwa ternyata antara keluarga besarnya termasuk I Repeng (almarhum), I Made Pateh (almarhum) dan Pemohon terbukti tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat saling mewarisi dengan keluarga Turut Termohon termasuk I Ketut Renca (almarhum) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex Factie sudah benar dan tepat dalam putusannya, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan kekeliruan/kekhilafan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung, sedangkan novum (bukti baru) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, dengan demikian maka alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : I WAYAN SUKANTA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I WAYAN SUKANTA , tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./Prof.DR. Muchsan, SH.

ttd./H. Imam Soebechi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Titi Nrumala Siagian, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Florensani Kendenan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp.	<u>2.493.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	2.500.000,-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 61 PK/TUN/2005